

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ukuran baik dan buruk seseorang dapat diukur dengan melihat sejauh mana manusia berpegang teguh kepada kebenaran, dan hal tersebutlah yang menjadi ukuran perilaku ekonomi seorang muslim. Ekonomi yang tentunya didasarkan dengan kebenaran dan sesuai aturan syariah. Ekonomi Islam yang telah berkembang saat ini baik dalam tataran teori maupun praktik merupakan wujud nyata dari upaya operasionalisasi Islam sebagai rahmat dan rasa kasih sayang Allah Swt, melalui proses panjang dan akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman.¹

Menghadapi kecanggihan teknologi yang semakin maju mengharuskan umat Islam untuk dapat beradaptasi sesuai perkembangan zaman. Tidak lain termasuk menyangkut masalah ekonomi dan keuangan yang salah satunya yaitu kegiatan Investasi. Investasi dalam konteks bisnis merupakan proses pengelolaan dana, atau menanamkan dana atau modal di masa sekarang dengan harapan akan mendapat sejumlah aliran pembayaran yang menguntungkan di kemudian hari.² Investasi dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti investasi emas, saham, obligasi, sukuk, reksa dana dan lain sebagainya.

Produk investasi yang kini tengah banyak diminati masyarakat adalah reksa dana. Berdasarkan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal yang terdapat pada Pasal 1 Ayat 27 menjelaskan bahwa reksa dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek manajer investasi.³ Berdasarkan pada konsep definisi

¹ M. Nurianto Al Arif, *Teori Mikroekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam Dan Ekonomi Konvensional* (Jakarta: Kencana, 2010).

² Nila Firdausi Nuzula and Ferina Nurlaily, *Dasar-Dasar Manajemen Investasi* (Malang: UB Press, 2020).

³ *Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1995 Pasal 1 Ayat 27.*

tersebut, terdapat tiga aspek yang harus diperhatikan yaitu dana, investasi pada instrumen dan manajer investasi.

Berkembangnya teknologi yang cukup pesat para investor dapat berinvestasi dengan mudah melalui reksa dana yang berbasis online. Dengan adanya reksa dana berbasis online, syarat dan ketentuan untuk berinvestasi menjadi lebih mudah dan praktis sehingga para investor tidak perlu bertemu secara langsung dengan pengelola dana investasi. Menjadi seorang investor reksa dana perlu memahami dengan baik dari mulai konsep, strategi, dan bagaimana bentuk perjanjiannya dari awal dengan Manajer Investasi. Hal tersebut supaya tidak terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan syariah seperti adanya unsur penipuan, perjudian, mudarat, kezaliman, dan keharaman yang mungkin terdapat dalam reksa dana tersebut. Berkaitan dengan hal ini, untuk kemaslahatan bersama Islam juga melarang adanya berbagai tindakan yang dapat merugikan. Salah satunya tindakan yang dilakukan untuk mempengaruhi permintaan (*bai'najasy*). Di dalam pasar modal salah satu contoh *bai'najasy* seperti *cornering* yaitu suatu cara untuk membuat permintaan suatu saham terus meningkat. Banyaknya permintaan harga saham tersebut dapat menjadikan harga saham naik, setelah naik pada level tertentu yang dirasa sudah cukup menguntungkan, pelaku akan menjual kembali saham tersebut.⁴

Pada reksa dana, bagi investor yang ingin berinvestasi dengan mengambil keuntungan besar, maka para investor dapat menginvestasikan dananya dengan mengambil salah satu metode reksa dana yaitu *lump sum*. Metode ini biasanya digunakan oleh investor yang sudah ahli dalam mengambil *timing* secara tepat untuk mendapat keuntungan besar hanya dalam satu waktu. Namun jika waktu yang diambil untuk berinvestasi tidak tepat maka kerugian besar kemungkinan akan dialaminya. Metode *lump*

⁴ Taufik Hidayat, *Buku Pintar Investasi Syari'ah* (Jakarta, 2011), Mediakita.

sum adalah strategi yang digunakan investor bila ingin menginvestasikan seluruh dananya di awal.⁵

Konsep dalam strategi ini yaitu dengan menggunakan dana yang cukup besar dalam membeli suatu jenis investasi pada satu periode. Beberapa kasus penggunaan metode ini dapat menimbulkan kerugian yang cukup besar, karena metode tersebut memakai prinsip menebak atau mengira-ngira dalam memilih waktu yang tepat untuk digunakan berinvestasi. Hal ini dapat menimbulkan adanya unsur garar atau ketidakpastian hasil yang akan didapat nantinya. Pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau biasa disebut Fatwa DSN-MUI No. 20 Tahun 2001 Tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa dana Syariah Pasal 9 Ayat 1 dipaparkan bahwa dalam pemilihan dan pelaksanaan transaksi investasi harus dilaksanakan menurut prinsip kehati-hatian, serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi yang di dalamnya mengandung unsur garar.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah peneliti telaah sebelumnya ada beberapa penelitian yang sudah banyak membahas mengenai aplikasi seperti Bibit, Stockbit, Indodox, Mandiri Sekuritas dan aplikasi lainnya. Di mana pada penelitian ini penulis lebih memilih aplikasi ajaib karena aplikasi itu memiliki kelebihan bagi penggunanya. Beberapa keuntungan dan kelebihan dari aplikasi Ajaib dibandingkan dengan aplikasi trading saham lainnya adalah aplikasi yang dapat langsung dipahami oleh pengguna. Aplikasi Ajaib adalah salah satunya. Pertama kali membuka aplikasinya, kita akan disambut dengan desain yang serba biru dan putih. Tampak sederhana, tapi mudah dikenal. Lalu, bahasa-bahasa untuk memandu pengguna pun simpel dan langsung ke inti. Kita tidak perlu memakan waktu lama untuk mengenal aplikasi ini. Hanya dalam waktu singkat, sudah bisa memulai investasi saham maupun trading dengan mudah. Kemudian kita dapat berinvestasi dengan modal yang minim, tidak

⁵ Ryan Filbert Wijaya, *Menjadi Kaya Dan Terencana Dengan Reksa Dana* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013).

hanya pekerja kantoran, pelajar pun bisa berinvestasi di sini dengan modal berapapun. Kita bisa menghasilkan sesuatu yang besar dari yang kecil terlebih dahulu.

Tidak mengherankan jika trading saham di Ajaib bisa dilakukan oleh pemula karena selain fitur yang mudah digunakan, Ajaib tidak memberikan patokan minimum investasi. Produk trading saham di Ajaib menyediakan banyak informasi yang diperlukan. Dan hal tersebut selalu di update secara *real time*. Misalnya saja kamu akan menemukan saham mana saja yang sedang trending, yang paling banyak dibeli, saham yang nilainya paling tinggi, dan masih banyak lagi. Ajaib memberikan informasi tersebut agar pengguna tidak kebingungan ketika pertama kali memilih saham yang ingin dibeli.

Dalam melakukan transaksi dapat di mana saja dan kapan pun asalkan memiliki koneksi internet yang stabil dan selama jam buka bursa. Semua kegiatan yang berkaitan dengan saham ini dapat dilakukan hanya dengan memanfaatkan satu aplikasi yang bisa di unduh lewat platform *Play Store* dan *App Store*. Ajaib punya dua produk andalan, yaitu investasi reksa dana dan trading saham. Kita diperbolehkan untuk melakukan keduanya secara bersamaan. Ini tentu akan memperbagus portofolio investasi milik kita dan hal ini bisa dilakukan lewat satu aplikasi sekaligus. Hal yang jarang ditemui pada aplikasi reksa dana lainnya.

Berdasarkan keuntungan dan kelebihan di atas, penulis mencari data peminat aplikasi Ajaib di Indonesia melalui google trends yang kemudian penulis rangkum dalam bentuk data tabel.

Tabel 1. 1 Minat aplikasi trading di berbagai wilayah Indonesia

Wilayah	Mandiri Sekuritas	Ajaib	Stockbit	Indodax	Peluang
Daerah Khusus Ibukota Jakarta	5%	45%	14%		36%
Sumatera Selatan	4%	37%	6%		53%

Bali	3%	39%	10%		48%
Sumatera Utara	3%	38%	10%		49%
Daerah Istimewa Yogyakarta	3%	41%	13%		43%
Riau	4%	45%	8%		43%
Banten	2%	37%	12%		49%
Sulawesi Selatan	3%	40%	10%		47%
Jawa Barat	3%	37%	9%		51%
Jawa Timur	2%	40%	9%		49%
Jawa Tengah	2%	34%	7%		57%
Lampung		33%	6%		61%
Kalimantan Timur		44%	10%		46%
Kepulauan Riau	51%	9%		40%	
Kalimantan Selatan	45%	8%		47%	
Kalimantan Tengah	45%	16%		39%	
Kalimantan Utara				100%	
Kalimantan Barat	37%	8%		55%	
Maluku		41%			59%
Maluku Utara					
Nusa Tenggara Barat	36%	10%		54%	
Nusa Tenggara Timur	24%			76%	
Papua		57%			43%
Papua Barat					
Jambi		30%			70%
Sulawesi Utara	53%			47%	
Sumatera Barat	41%			59%	
Sulawesi Tenggara	58%			42%	
Gorontalo	36%			64%	

Sulawesi Barat		42%			58%
Bengkulu		41%			59%
Sulawesi Tengah	44%			56%	
Kepulauan Bangka Belitung	49%			51%	
Aceh		42%	10%		48%

(Sumber: trends.google.com)

Berdasarkan data tabel di atas, pada tahun 2019 hingga 2024, penulis membandingkan dengan beberapa aplikasi trading, seperti Mandiri Sekuritas, Ajaib, Stockbit, Indodox, dan Peluang. Dari perbandingan tersebut, terlihat bahwa aplikasi Ajaib menjadi yang paling diminati di berbagai daerah di Indonesia. Popularitas aplikasi ini didorong karena kemudahannya yang digemari oleh generasi muda, khususnya *trader* pemula yang baru ingin mempelajari trading dan investasi saham secara online.

Melalui penelitian ini, penulis ingin menguraikan secara rinci mengenai metode *lump sum* dalam pelaksanaannya untuk menghindari kesalahpahaman dalam mengartikan metode ini. Agar lebih sistematis pada penelitian ini penulis mengambil contoh investasi produk reksa dana jenis saham yang terdapat pada aplikasi investasi reksa dana yang bernama Ajaib.

Maka berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas perlu diadakan penelitian lebih dalam lagi tentang pelaksanaan metode *lump sum* pada reksa dana dan bagaimana dalam perspektif hukum Islam yang dituangkan dalam penelitian yang berjudul **“JUAL BELI REKSA DANA MENGGUNAKAN METODE LUMP SUM PADA APLIKASI AJAIB MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme transaksi jual beli dalam investasi reksa dana menggunakan metode *lump sum* di aplikasi Ajaib?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik dan penerapan akad dalam jual beli reksa dana menggunakan metode *lump sum* di aplikasi Ajaib?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang telah dibahas di atas maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme transaksi jual beli dalam investasi reksa dana menggunakan metode *lump sum* di aplikasi Ajaib.
2. Untuk mengetahui praktik dan penerapan akad dalam jual beli reksa dana menggunakan metode *lump sum* di aplikasi Ajaib berdasarkan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan lebih luas lagi mengenai investasi reksa dana khususnya dengan menggunakan metode *lump sum* yang tidak hanya dalam bentuk teoritis.
2. Bagi akademik penelitian ini diharapkan dapat memberikan inspiratif dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan dijadikan sebagai rujukan serta referensi dalam penelitian-penelitian berikutnya.
3. Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan informasi untuk menerapkan kesesuaian syari'ah bagi masyarakat dalam mengambil metode investasi di reksa dana.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang mengkaji mengenai reksa dana dalam perspektif hukum Islam ataupun hukum positif telah banyak ditemukan. Namun belum ditemukan karya ilmiah yang mengkaji lebih rinci terhadap metode *lump sum* pada reksa dana jika ditinjau dalam pandangan hukum ekonomi syariah.

Nooria Fitri (2019) dalam skripsi berjudul “*Implementasi Akad Wakālah dan Muḍārabah Pada Reksa Dana Syariah (Studi Kasus Pada PT Manulife Aset Manajemen Indonesia)*”. Pada penelitian ini peneliti fokus mengkaji mengenai analisis implementasi akad wakālah dan Muḍārabah pada reksa dana Syariah Manulife. Dapat disimpulkan, bahwa reksa dana syariah Manulife sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksa dana syariah yaitu reksa dana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam. Selain itu, karena aman digunakan reksa dana syariah Manulife dapat dijadikan sebagai jalan keluar bagi pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka yang ingin berinvestasi pada pasar modal syariah.⁶

Skripsi Indah Andriani (2018) yang berjudul “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Investasi dalam Kegiatan Penanaman Modal dalam UU NO.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*”. Dapat disimpulkan bahwa kegiatan atau penanaman modal menurut Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah yaitu diperbolehkan di mana investasi disebut juga Muḍārabah dan kontrak investasi dikategorikan dengan kontrak amanah.⁷

Taofik Hidajat dalam artikel yang berjudul “*Perbandingan Hasil Investasi Reksa Dana Saham dengan Metode Lump Sum dan Dollar Cost Averaging: Studi Kasus Reksa Dana Panin Dana Maksimal*”. Pada penelitian ini peneliti mengkaji mengenai metode *lump sum* dan *dollar cost averaging* pada reksa dana saham dengan membandingkan hasil investasi dalam kedua metode tersebut dengan pengujian secara statistik. Dapat disimpulkan bahwa LS maupun DCA secara umum tidak memberikan

⁶ Nooria Fitri, “Implementasi Akad Wakalah Dan Mudharabah Pada Reksa Dana Syariah Sebagai Alternatif Investasi” (2019): 82–88.

⁷ Indah Andriani, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Investasi dalam Kegiatan Penanaman Modal Dalam UU NO.25 TAHUN 2007 Tentang Penanaman Modal” (2018): 274–282.

pengembalian yang lebih besar dari modal investasi selama periode penelitian. Meskipun strategi LS lebih dipandang memberikan hasil yang secara umum lebih baik dibandingkan dengan DCA, namun hasil pengujian secara statistik menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan hasil investasi antara LS dengan DCA.⁸

Penelitian yang dilakukan oleh Sri Anugerah Natalia dalam artikel yang berjudul “*Analisa Manajemen Portofolio Investasi Reksa dana Syari’ah Ditinjau dari Strategi Investasi Berdasarkan Resiko Investasi dan Pengukuran Kinerja (Studi Kasus pada Laporan Keuangan Reksa dana Syariah di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013)*”. Pada penelitiannya dapat disimpulkan bahwa strategi dalam menjalankan investasi reksa dana syariah juga sangat tergantung pada manajer investasi dan dapat dilihat dari portofolio investasinya. Reksa dana syariah merupakan sebuah bentuk investasi yang mempunyai resiko walaupun di pasar modal reksa dana syariah adalah sekuritas yang mempunyai resiko yang paling rendah. Sri Anugerah Natalia dalam penelitiannya telah menghitung kinerja sub periode atas reksa dana syariah Emco Syariah menunjukkan bahwa kinerja dalam satu periode pengukuran ada yang negatif, positif dan stagnan. Banyak faktor yang dapat menyebabkan penurunan *return* (negatif) antara lain kondisi makro ekonomi.⁹

Phaureula Artha Wulandari dalam artikel yang berjudul “*Evaluasi Kinerja Reksa dana Saham Indonesia Periode 2007-2011*” membahas mengenai kinerja pada 22 Reksa dana saham dengan menggunakan metode *Sharpe, Treynor, Jensen* serta *Treynor dan Black*. Dapat disimpulkan bahwa

⁸ Taofik Hidajat, “Perbandingan Hasil Investasi Reksa Dana Saham Dengan Metode *Lump Sum* Dan *Dollar Cost Average*: Studi Kasus Reksa Dana Panin Dana Maksima,” *Ebbank* 12, no. 2 (2013): 41–55.

⁹ Sri Anugrah Natalina, “Analisa Manajemen Portofolio Investasi Reksadana Syari’ah Ditinjau Dari Strategi Investasi Berdasarkan Resiko Investasi Dan Pengukuran Kinerja,” *Realita : Jurnal Penelitian dan Kebudayaan Islam* 13, no. 2 (2022): 187–199.

selama 5 tahun periode penelitian, yang memiliki kinerja terbaik diantara 22 reksa dana yang diteliti adalah Pratama Saham.¹⁰

Tabel 1. 2 Hasil Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Nooria Fitri	Implementasi Akad Wakālah dan Muḍārabah Pada Reksa Dana Syariah (Studi Kasus Pada PT Manulife Aset Manajemen Indonesia).	Penelitian ini sama-sama membahas tentang analisis implementasi akad wakālah dan Muḍārabah pada Reksa Dana Syariah	Penelitian yang penulis bahas di sini fokus kepada jual beli reksa dana pada aplikasi ajaib yang menggunakan metode <i>lump sum</i>
2.	Indah Andriani	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Investasi dalam Kegiatan Penanaman Modal dalam UU NO.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.	Penelitian ini memiliki persamaan dengan yang penulis teliti, di mana aspek yang dibahas di sini yaitu investasi dan penanaman modal	Penulis lebih berfokus meneliti pada aspek jual beli saham tidak pada aspek penanaman modal
3.	Taofik Hidajat	Perbandingan Hasil Investasi Reksa Dana	Membahas mengenai investasi reksa	Menganalisis tentang jual beli saham dengan

¹⁰ Phaureula Artha Wulandari, “Evaluasi Kinerja Reksa Dana Saham Indonesia Periode 2007-2011,” *Jurnal INTEKNA: Informasi Teknik dan Niaga*, 13 (2013): 23.

		Saham dengan Metode <i>Lump Sum</i> dan Dollar <i>Cost Averaging</i> : Studi Kasus Reksa Dana Panin Dana Maksima	dana menggunakan metode <i>Lump Sum</i> pada aplikasi investasi dana	menggunakan metode <i>lump sum</i> saja yang diterapkan pada aplikasi ajaib
4.	Sri Anugerah Latifah	Analisa Manajemen Portofolio Investasi Berdasarkan Resiko Investasi dan Pengukuran Kinerja (Studi Kasus pada Laporan Keuangan Reksa dana Syariah di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013).	Membahas mengenai analisis manajemen portofolio investasi serta bagaimana pengukuran kinerja laporan di Bursa Efek Indonesia	Menganalisis hukum jual beli reksa dana atau saham dengan menggunakan metode <i>lump sum</i> di aplikasi ajaib
5.	Phaureula Artha Wulandari	Evaluasi Kinerja Reksa dana Saham Indonesia Periode 2007-2011	Membahas mengenai kinerja pada Reksa dana saham dengan menggunakan metode <i>Sharpe</i> , <i>Treynor</i> , <i>Jensen</i>	Menganalisis mengenai jual beli saham atau reksa dana menggunakan metode <i>lump sum</i>

			serta <i>Treynor</i> dan <i>Black</i> .	
--	--	--	--	--

F. Kerangka Berfikir

Jual beli berdasarkan konsep hukum ekonomi syariah harus mengacu kepada prinsip-prinsip dasar yang dituangkan dalam ekonomi syariah. Prinsip utama ekonomi Islam yang menekankan pentingnya keadilan dalam semua aspek kehidupan ekonomi, termasuk distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil. Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum Islam dalam kaidah fiqh muamalah sebagai berikut

الاصل في المعاملة الاباحة الا ان يدل دليل على التحريمها

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."¹¹ Kaidah tersebut menjelaskan bahwa pada dasarnya, hukum setiap muamalah dan transaksi seperti murabahah (jual beli), Ijarah (sewa menyewa), rahn (gadai), mudharabah atau musyarakah (kerjasama), wakalah (perwakilan), dan lain-lain adalah boleh. Kegiatan muamalah tersebut diperbolehkan selama tidak ada dalil yang secara tegas mengharamkannya. Kehadiran saham syariah sangat bermanfaat karena menyelamatkan para investor yang ingin berinvestasi dan memiliki saham yang terhindar dari riba.

Keseimbangan dan keteraturan, menekankan pentingnya menciptakan keseimbangan dan ketertiban dalam transaksi ekonomi, termasuk memastikan tidak adanya eksplorasi dan ketidakseimbangan kekuatan. Prinsip-prinsip ini harus menjadi dasar dalam mengevaluasi apakah investasi saham syariah di Ajaib memenuhi kriteria ekonomi syariah.

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامْنُوا لَا تَكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

¹¹ Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, Vol. 1. (Damaskus: Dar al-Fikr al-mu'asir, 1989).

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”¹²

Dalam ayat tersebut, dengan tegas Allah SWT melarang umat-Nya yang beriman memperoleh dan mengkonsumsi hartanya dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syariat (*bathil*), misalnya melalui judi dan transaksi yang terdapat unsur riba maupun penipuan dan hal-hal yang tidak diperbolehkan lainnya. Umat Islam diperintahkan untuk memperoleh harta dengan cara yang dibernarkan oleh syara' dan menghindari hal-hal yang menimbulkan madharat seperti halnya dalam saham syariah.¹³

Reksa Dana merupakan salah satu instrumen investasi kolektif yang berfungsi sebagai wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal (investor). Dana yang terkumpul tersebut kemudian dikelola dan diinvestasikan oleh Manajer Investasi ke dalam portofolio efek, seperti saham, obligasi, pasar uang, dan instrumen lainnya, dengan tujuan memperoleh imbal hasil yang optimal sesuai dengan profil risiko dan tujuan investasi para pemodal. Peran Manajer Investasi dalam hal ini sangat vital karena bertindak sebagai pengelola profesional yang memiliki keahlian dalam mengelola dana secara efisien dan terdiversifikasi.

Sementara itu, Reksa Dana Syariah merupakan bentuk khusus dari reksa dana yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip Syari'ah Islam. Dalam operasionalnya, Reksa Dana Syariah tidak hanya mempertimbangkan aspek keuntungan finansial semata, melainkan juga memastikan bahwa seluruh kegiatan investasi dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, serta fatwa-fatwa dari otoritas syariah seperti Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI), salah satu contohnya seperti fatwa DSN MUI No 20 Tahun 2001 Tentang

¹² Q.S An Nisa/4: 29.

¹³ Rayhan Nairul Izzah, “Hukum Jual Beli Saham Syariah Menurut Perspektif Islam,” *Syariahsaham.Id*, last modified 2022, accessed November 20, 2024, <https://syariahsaham.id/hukum-jual-beli-saham-syariah-menurut-islam/>.

Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana. Hal ini mencakup pemilihan instrumen investasi yang halal, tidak mengandung unsur riba, *gharar* (ketidakpastian), *maysir* (judi), dan aktivitas yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

Secara akad, hubungan antara investor dan Manajer Investasi dalam Reksa Dana Syariah dapat dikategorikan sebagai akad wakalah, di mana pemodal bertindak sebagai *sahib al-mal* (pemilik modal) yang memberikan kuasa kepada Manajer Investasi sebagai *wakil* untuk mengelola dana tersebut sesuai prinsip syariah. Selanjutnya, Manajer Investasi juga dapat mengadakan akad lanjutan dengan pihak ketiga (pengguna dana/investor) untuk penempatan investasi yang sah menurut syariah. Oleh karena itu, keberadaan Reksa Dana Syariah tidak hanya menjadi alternatif investasi yang sesuai dengan nilai-nilai agama, tetapi juga memberikan jaminan etika dan keberlanjutan dalam pengelolaan dana publik. Wakālah adalah suatu kontrak di mana seseorang menunjuk seseorang lainnya sebagai wakil untuk melakukan transaksi atas namanya, hal ini sama seperti surat kuasa. Hal ini yang ditakutkan akan terjadinya *gharar* dalam bertransaksi jual beli.

Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi informatika telah mengalami kemajuan pesat, yang mendorong lahirnya berbagai aplikasi untuk memudahkan aktivitas sehari-hari, termasuk dalam bidang keuangan. Salah satu inovasi yang semakin populer adalah aplikasi untuk investasi dan jual beli reksa dana. Dalam pembahasan kali ini, salah satu aplikasi yang akan dikaji adalah aplikasi Ajaib.

Ajaib merupakan salah satu platform online atau aplikasi investasi reksa dana yang telah mendapat izin beroperasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di mana memiliki tingkat pengembalian hingga berkali-kali lipat dibanding dengan tabungan bank. Platform ini menyediakan berbagai jenis produk reksa dana, mulai dari reksa dana pasar uang, saham, campuran, syariah, terproteksi dan lain sebagainya.

Reksa dana merupakan tempat pengelolaan modal bagi para investor yang ingin berinvestasi dalam instrumen-instrumen investasi yang tersedia

di pasar dengan cara membeli unit penyertaan reksa dana. Dana tersebut kemudian dikelola oleh Manajer Investasi sebagai pengelola modal dana dari investor ke dalam bentuk portofolio investasi, seperti saham, obligasi, instrumen pasar uang ataupun efek sekuritas lainnya.¹⁴

Di dalam jual beli reksa dana ataupun saham, ada banyak metode yang dapat digunakan. Salah satunya yaitu *lump sum* merupakan suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan secara sekaligus. *Lump Sum* merupakan salah satu metode investasi jangka panjang yang di mana biasanya Investor menunggu emiten yang akan dipegang sahamnya untuk tidak pernah dijual (*hold forever*) kecuali butuh baru akan dijual karena percaya pada emiten ini dalam jangka panjang nilainya terus akan naik, sama seperti halnya dalam membeli aset properti yang dipercaya harganya dalam jangka panjang terus menaik. Strategi ini kerap diiringi dengan pendekatan *buy and hold*, yaitu strategi mempertahankan aset tersebut dalam jangka waktu panjang dan hanya menjualnya apabila terdapat kebutuhan atau perubahan mendasar pada emiten yang diinvestasikan. Filosofi *buy and hold* sangat erat kaitannya dengan pendekatan investasi dari Warren Buffett. Ia menyatakan bahwa “*Our favorite holding period is forever;*” yang menegaskan bahwa saham yang memiliki nilai fundamental kuat sebaiknya dipertahankan untuk waktu yang sangat lama, sebagaimana layaknya aset properti yang terus naik nilainya seiring waktu.¹⁵

Metode *lump sum* jika dilakukan pada waktu yang tepat, akan menghasilkan profit investasi yang jauh lebih besar dibanding dengan strategi investasi lainnya. Namun berbeda jika *lump sum* dilakukan pada waktu yang tidak tepat, maka tidak hanya mengalami kerugian dalam bentuk uang tetapi juga kerugian waktu.¹⁶

¹⁴ Nor Hadi, *Pasar Modal Edisi 2* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015).

¹⁵ Taman Sony, Tambunan, *Glosarium Istilah Pemerintahan*, Cet.1. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).

¹⁶ Elen May, *Nabung Saham Cara Mudah Mengubah Krisis Yang Menakutkan Menjadi Peluang Yang Sangat Menguntungkan* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017).

Selain metode *lump sum*, terdapat beberapa metode lainnya yang dapat digunakan dalam mengambil langkah investasi reksa dana yaitu metode yang pada umumnya sudah dikenal luas juga di masyarakat salah satunya *dollar cost averaging*. Perbedaan yang mendasari antara metode *lump sum* dengan *dollar cost averaging* adalah jumlah dana investasi yang dikeluarkan. *Lump sum* menggunakan dana besar di awal periode sedangkan *dollar cost averaging* menggunakan dana secara bertahap atau dicicil setiap periodenya. Metode *lump Sum* memberikan performa yang sangat baik jika diterapkan dalam jangka panjang, tetapi tidak tepat untuk diterapkan dalam jangka pendek karena lebih rentan terpapar gejolak pasar finansial.¹⁷ Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat di gambarkan bagan kerangka berpikir sebagai berikut:



¹⁷ Sony Hartono, “Strategi *Dollar Cost Averaging* Untuk Menarik Minat Masyarakat Berinvestasi Di Pasar Modal Dalam Rangka Peningkatan Penerimaan Pajak,” *Info Artha* 2, no. 1 (2018): 53–64.

Gambar 1. 1 Kerangka Berpikir

